



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Magamu No. 106 (0453) 21613

**TOLITOLI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR : 421.9 / 363 / PLS-DISDIKPORA**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD TERPADU PELITA BANGSA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOLITOLI**

- Membaca :
1. Surat Rekomendasi Kepala dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Baolan Nomor 045.2/155/BLN - Disdikpora Tanggal 05 Juni 2014.
  2. Akta Pendirian Yayasan Pelita Bangsa No. 29 Tanggal 31 Januari 2013.
- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 telah di tetapkan tentang syarat dan tata cara Pendirian sekolah;
  - b. Bahwa pada pasal 16 Keputusan Mendiknas tersebut pada poin a diatas telah mendelegasikan Wewenang Mendiknas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten untuk memberikan persetujuan permohonan pendirian sekolah;
  - c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a dan b di atas di pandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional PAUD yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
  7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tentang Pembentukan Derektorat Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/O/1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  4. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Pelita Bangsa

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan


**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional PAUD Terpadu Pelita Bangsa Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

**KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Pelita Bangsa wajib menyampaikan laporan secara tertib kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cq. Kepala Bidang PLS, berupa :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada Tanggal 10 Juni 2014



Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu Cq. Kepala Bidang PAUDNI
- c. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Baolan
- d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kec, Baolan
- e. Penvelengzara PAUD Pelita Bangsa